

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna mengembangkan suatu negara tentu diperlukan dana untuk perkembangan tersebut. Dana tersebut bisa didapatkan melalui sumber pendapatan negara salah satunya pajak. Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa, iuran ini akan digunakan negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan. Tentu untuk mendukung penerimaan negara melalui pajak dibutuhkan pula peran dari masyarakat tersebut, salah satunya kepatuhan dari wajib pajak itu. Menurut Muliari dan Setiawan (2011) dijelaskan bahwa kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan pernyataan sebelumnya diketahui bahwa kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu sifat pajak adalah ditarik berdasarkan Undang-Undang beserta pelaksanaannya.

Menurut Resmi (2017), fungsi pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi *budgetair* atau sumber keuangan negara dan fungsi *regularend* atau fungsi pengaturan. Fungsi *budgetair* adalah sebuah fungsi yang digunakan pemerintah sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran. Pengeluaran tersebut biasanya dibagi menjadi pengeluaran rutin yang

digunakan untuk daerah-daerah dan pengeluaran untuk pembangunan.

Menurut Wahyu (2019), pajak telah menjadi tulang punggung keuangan negara. Kontribusinya terhadap pendapatan negara kian vital. Dalam postur APBN 2019, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5% dari total pendapatan negara. Itu berarti segala dana yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, sangatlah berharap pada penerimaan perpajakan.

Oleh karena itu, dengan mengupayakan penerimaan daerah melalui penerimaan pajak, maka hal ini akan berdampak pada perkembangan negara yang semakin cepat. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengaturan yang diartikan bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan bidang ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam bidang keuangan.

Sayangnya, seluruh dunia pada tahun 2020 mengalami pandemi covid-19, pandemi ini cukup berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Dikutip Republika (2020), penerimaan pajak mencapai Rp 925,34 triliun hingga November 2020, turun 18,5%. Dalam artikel tersebut, Menkeu juga menyatakan bahwa penghasilan pajak telah mencapai 77,2% dari target yang ditetapkan Perpres 72 tahun 2020, dengan total Rp 1.198,8 triliun per November 2020.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya diketahui bahwa keadaan ekonomi karena dampak covid-19 ini menjadi kurang baik dan mengakibatkan penurunan penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan menjadi turun. Dengan menurunnya penerimaan

daerah dari sektor pajak, tentu mengakibatkan perkembangan negara yang menjadi melambat. Namun pemerintah tak tinggal diam terhadap keadaan tersebut. Di era pandemi covid-19, pemerintah tetap membutuhkan dana yang sangat besar dalam rangka menyediakan bantuan sosial yang saat ini masih ditopang dengan APBN (Silalahi & Ginting, 2020).

Kebijakan pemerintah saat pandemi Covid-19 untuk menyediakan dana bantuan sosial yang diambil dari APBN, mengakibatkan defisit dan pajak sebagai instrumen utama dalam penyokong APBN negara harus melakukan peran multidimensi. Di sisi lain pajak diharapkan untuk mencapai target penerimaan pajak agar APBN kita sehat, namun di sisi lain harus peka dan responsif dalam perekonomian. Pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk bagi APBN, sehingga menerapkan langkah yang luar biasa untuk melakukan pemulihan APBN dengan cepat.

Berawal dari hal tersebut, maka reformasi pajak menjadi krusial dan juga tata kelola pajak harus menjadi lebih baik agar keadaan APBN menjadi lebih baik dan stabil. Berdasarkan tujuan tersebut, pemerintah di tahun 2021 menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP ini berlaku mulai Januari 2022 hingga Juni 2022 dan diterapkan secara bertahap. Dengan adanya Undang-undang ini, diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS), sebelumnya pemerintah telah membuat kebijakan serupa, yaitu *tax amnesty*. Namun antara PPS dan *tax amnesty* terdapat perbedaan yang signifikan yaitu

besaran tarif pajak yang lebih tinggi.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa, kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan masyarakat apa dan bagaimana pajak dan merasa rumit mengenai perhitungan dan pelaporannya. Namun, masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (Purnamasari & Oktaviani, 2020). Dari pernyataan sebelumnya dapat diketahui bahwa PPS ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang dulu pernah mengikuti *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya (Karnedi & Hidayatulloh, 2019).

Di sisi lain, sangat mungkin masih ada yang belum sepenuhnya mengungkapkan harta yang dimilikinya sampai saat ini. Pemeriksaan pajak bisa saja dilakukan sewaktu-waktu. Dasar dari pelaksanaan pemeriksaan pajak menguji kepatuhan dari wajib pajak terkait. Jika ini terjadi dan dalam pemeriksaan, dan pihak pajak menemukan harta yang belum diungkap maka, wajib pajak tersebut bisa dikenai sanksi administratif yang cukup besar. Rendahnya kesadaran masyarakat inilah yang melahirkan sikap ketidakpatuhan. Sehingga pemerintah mengadakan program dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik

mengungkapkan hartanya.

Pengenaan tarif pajak pada PPS relatif lebih tinggi dibandingkan tarif pajak *tax amnesty*. Selain itu, pemerintah juga mengklaim bahwa otoritas pajak telah memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan pada masa *tax amnesty*. Konsekuensinya adalah, otoritas pajak memiliki peluang untuk mengidentifikasi perolehan harta wajib pajak secara lebih luas. Untuk itu, wajib pajak diminta untuk lebih patuh dalam melaporkan harta sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Program PPS ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Melalui PPS, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (UU PP), sepanjang belum ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud (Hasanah, 2021). Target dari produk hukum ini adalah pengungkapan sukarela wajib pajak, termasuk wajib pajak badan dan Orang Pribadi (OP). Sehingga yang menjadi fokus utama adalah kepatuhan sukarela agar nantinya wajib pajak bisa masuk dalam sistem perpajakan yang telah dibuat pemerintah.

Untuk mengikuti kebijakan ini, wajib pajak dapat menggunakan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak adalah seseorang atau lembaga yang memberikan jasa konsultasi seputar perpajakan kepada wajib pajak yang akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan sesuai peraturan pada perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah satu jasa yang dapat diterima oleh *client* di Kantor Praktisi Pajak Atrani adalah PPS. Namun, sayangnya masih terdapat *client* yang

tidak jujur, dalam arti *client* tersebut mengaku bahwa seluruh harta yang *client* miliki sudah terdaftar di pajak, padahal belum. Sanksi yang dapat diterima oleh wajib pajak tersebut yaitu dikenai PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 30% (Pasal 11 ayat 2 UU HPP) dan Jika aset kurang diungkap maka wajib pajak akan menerima sanksi berupa bunga per bulan *uplift factor* 15% (Sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pasal 13 ayat 2 UU KUP).

Lalu ada juga yang sudah bersedia mengikuti PPS, namun tidak segera memberikan daftar harta yang mereka miliki. Paling tidak dengan adanya pengenalan PPS yang dilakukan oleh KKP Atrani hal itu dapat mensosialisasikan program PPS ini sehingga dapat mendongkrak peserta PPS. Dengan begitu, peran dari konsultan pajak tersebut dapat dimaksimalkan. Berdasarkan paparan sebelumnya, maka ditentukan judul laporan ini adalah **“PENERAPAN PENGUNGKAPAN PAJAK SUKARELA PADA ORANG PRIBADI DI KKP ATRANI KOTA MALANG”**.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Terdapat beberapa tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi beberapa pihak antara lain, sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- 1) Memberikan kesempatan dan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengetahui dunia kerja yang sebenarnya.
- 2) Menambah pengetahuan, keahlian, dan keterampilan mahasiswa di bidang akuntansi, khususnya pada akuntansi perpajakan.

3) Sebagai sarana untuk meaktualisasikan ilmu yang berkaitan dengan teori yang diperoleh selama di perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan.

2. Bagi Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung

1) Sebagai bahan evaluasi kesesuaian antara bahan pengajaran dari akademis dengan dunia pekerjaan, khususnya pada bidang akuntansi perpajakan, agar program studi akuntansi universitas Ma Chung dapat semakin lebih baik membekali para mahasiswa terkait pengetahuan pada bidang akuntansi perpajakan.

2) Sebagai wadah untuk mengetahui pemahaman mahasiswa dalam mengaplikasikan teori-teori akuntansi perpajakan yang telah diajarkan.

3) Sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai keadaan umum di KKP Atrani.

3. Bagi Instansi

1) Sebagai sarana untuk dapat memperkenalkan dunia pekerjaan mengenai akuntansi perpajakan secara nyata kepada mahasiswa.

2) Sebagai sarana untuk mengetahui potensi diri dan kualitas mahasiswa dari Universitas Ma Chung, khususnya pada program studi akuntansi.

3) Sebagai sarana untuk membina hubungan kerjasama yang baik dengan Universitas Ma Chung, khususnya pada program studi akuntansi.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Terdapat beberapa manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi beberapa pihak antara lain, sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- 1) Memeroleh pengalaman dalam bekerja dan pengetahuan secara langsung yang mendalam di bidang akuntansi perpajakan.
- 2) Memeroleh bekal pengalaman kerja sebelum terjun dalam dunia kerja secara nyata.
- 3) Meningkatkan kedisiplinan, kegigihan, tanggung jawab, dan rasa percaya diri kepada mahasiswa dalam kegiatan kerja.

2. Bagi Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung

- 1) Dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pihak instansi melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- 2) Memeroleh gambaran kemampuan mahasiswa selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga mampu meningkatkan kualitas pengajaran.
- 3) Memeroleh gambaran terkait kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.

3. Bagi Instansi

- 1) Dapat membina hubungan kerja sama yang baik dengan pihak Universitas Ma Chung, khususnya pada program studi akuntansi.
- 2) Mengetahui kemampuan dan kualitas mahasiswa dalam menguasai materi perkuliahan, khususnya pada materi akuntansi perpajakan.
- 3) Instansi dapat menjadi referensi bagi kalangan mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan ingin memperluas wawasan mengenai akuntansi perpajakan.